



---

## Hadhanah dan Perwalian Anak dalam Hukum Indonesia: Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Al Aspirayini<sup>1</sup>, Dewi salamatut dihani<sup>2</sup>, Dona<sup>3</sup>, Mellyana<sup>4</sup>, Asfaroyah<sup>5</sup>

IAIN Palangka Raya, Indonesia

[alaspirayini24@gmail.com](mailto:alaspirayini24@gmail.com), [salmapalangka123@gmail.com](mailto:salmapalangka123@gmail.com), [donamellyana@gmail.com](mailto:donamellyana@gmail.com), [asfaroyahpskm@gmail.com](mailto:asfaroyahpskm@gmail.com)

---

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji posisi hukum terkait asal usul anak dan kewajiban pemeliharaan (hadhanah) dalam kerangka hukum positif Indonesia, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus utama penelitian terletak pada perbandingan norma-norma yang mengatur legitimasi anak, hak asuh setelah perceraian, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI menempatkan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama, meskipun terdapat perbedaan dalam pengaturan teknis seperti hak asuh dan mekanisme pengakuan anak. Studi ini memiliki nilai penting dalam memberikan pemahaman hukum yang mendalam bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas guna mendorong perlindungan hak anak secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Legitimasi anak, Hak asuh anak, Perlindungan hukum anak

### Abstract

*This study examines the legal position concerning the origin of children and the obligation of custody (hadhanah) within the framework of positive law in Indonesia, particularly as regulated in Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). The main focus is on comparing the norms governing child legitimacy, custody rights after divorce, and parental responsibilities toward children. The findings indicate that both the Marriage Law and the KHI prioritize the best interests of the child as the fundamental principle, although there are differences in technical regulations such as custody rights and the procedures for child recognition. This study is significant in providing a comprehensive legal understanding for legal practitioners, academics, and the general public to promote the protection of children's rights in a thorough manner.*

**Keywords:** Legitimacy of children, Child custody, Legal protection

#### Histori Artikel

Received	Revised	Accepted	Published
30 April 2025	21 Mei 2025	27 Juni 2025	30 Juni 2025

---

Copyright (c) 2024 Al Aspirayini<sup>1</sup>, Dewi salamatut dihni<sup>2</sup>, Dona<sup>3</sup>, Mellyana<sup>4</sup>, Asfaroyah<sup>5</sup>

---

✉ Corresponding author :

Email: Email penulis

ISSN 2355-3901 (Media Cetak)

## PENDAHULUAN

Anak merupakan titipan ilahi yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dijamin pemenuhannya oleh orang tua maupun negara. Dalam sistem hukum keluarga Indonesia, kedudukan dan hak anak diatur melalui dua instrumen hukum utama, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua regulasi tersebut tidak hanya mengatur mengenai legalitas hubungan keperdataan antara anak dan orang tua berdasarkan asal usul anak, tetapi juga memuat ketentuan mengenai pola pengasuhan (hadhanah), kewajiban orang tua, serta mekanisme perwalian anak pasca perceraian. Namun, dalam implementasinya, perlindungan hukum terhadap anak kerap dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain ketidakjelasan dalam penetapan status asal usul anak, khususnya bagi anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan; konflik antara orang tua terkait hak pengasuhan; hingga pengabaian tanggung jawab ekonomi dan pendidikan oleh salah satu pihak pasca perceraian. Di samping itu, sengketa mengenai penunjukan wali juga acapkali terjadi ketika anak tidak berada dalam penguasaan orang tua kandung. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pengaturan hukum nasional, khususnya melalui UU Perkawinan dan KHI, dalam menjamin perlindungan hak anak, baik dari segi legitimasi asal usul, hak pengasuhan, maupun tanggung jawab orang tua setelah perceraian.

## METODE

Penelitian ini mengadopsi metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah terhadap sumber-sumber literatur primer dan sekunder, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan-putusan pengadilan, serta berbagai karya ilmiah relevan. Fokus kajian diarahkan pada analisis komparatif terhadap ketentuan hukum mengenai keabsahan status anak, hak pengasuhan (hadhanah), dan perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian, ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) ASAL USUL ANAK

#### a) Asal Usul Anak Dalam UU Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara tegas mengenai status hukum anak dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44, yang menyangkut keabsahan anak, hubungan hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan, serta hak suami untuk menyangkal keabsahan anak. Berikut uraian lebih rinci:

#### Pasal 42

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa status keabsahan anak diakui secara hukum apabila anak tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah atau merupakan konsekuensi dari hubungan suami istri yang telah diakui secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

**Pasal 43**

- (1) “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
- (2) “Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah secara hukum hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya serta keluarga dari pihak ibu. Dengan demikian, secara normatif, tidak terdapat hubungan hukum perdata antara anak tersebut dan ayah biologisnya, kecuali jika terdapat pengakuan atau penetapan hukum dari lembaga peradilan. Hal ini mencerminkan adanya keterbatasan dalam perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan. Kendati demikian, perkembangan hukum melalui yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka peluang bagi anak luar nikah untuk diakui memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, baik melalui pengakuan langsung maupun mekanisme pembuktian lain yang sah menurut hukum.

**Pasal 44**

- (1) “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.”
- (2) “Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.”

Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum bagi seorang suami untuk mengajukan gugatan terhadap status keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya, apabila dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa anak tersebut merupakan hasil dari perbuatan zina dan bukan dari hubungan pernikahan yang sah. Proses penyangkalan ini harus ditempuh melalui mekanisme peradilan, di mana pengadilan berwenang menetapkan sah atau tidaknya status anak atas dasar permohonan dari pihak yang memiliki kepentingan hukum.

**b) Asal Usul Anak Dalam KHI**

Asal usul anak dalam KHI lebih perinci daripada ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 99 s/d Pasal 103. Pasal 99 Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
  - b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
- Pasal 100 Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

**Pasal 101**

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lian.

**Pasal 102**

Seorang suami yang berniat menolak status hukum anak yang dilahirkan oleh istrinya diwajibkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam kurun waktu maksimal 180 hari sejak kelahiran anak tersebut, atau dalam jangka 360 hari

sejak putusnya ikatan perkawinan, atau sejak ia mengetahui kelahiran anak tersebut dan berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk mengakses lembaga peradilan. Apabila permohonan penyangkalan diajukan setelah melewati batas waktu yang ditentukan, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Sementara itu, Pasal 103 mengatur bahwa pembuktian asal usul seorang anak secara hukum hanya dapat dilakukan melalui akta kelahiran atau melalui alat bukti sah lainnya. Jika akta kelahiran atau bukti tersebut tidak tersedia, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan asal usul anak berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh yang mengacu pada bukti-bukti yang sah secara hukum. Berdasarkan penetapan dari Pengadilan Agama tersebut, instansi pencatat kelahiran di wilayah yurisdiksi yang bersangkutan wajib menerbitkan akta kelahiran untuk anak tersebut.

Secara umum, pengaturan mengenai asal-usul anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan jaminan perlindungan hukum yang tegas terhadap anak, baik yang lahir dari pernikahan yang sah maupun di luar ikatan perkawinan. Ketentuan ini tidak hanya menegaskan hak-hak anak, tetapi juga menetapkan mekanisme hukum yang sistematis dalam menentukan kejelasan status nasab anak dalam berbagai kondisi. KHI berperan sebagai rujukan normatif yang menyeluruh dalam penyelesaian persoalan asal-usul anak, guna mencegah terjadinya ambiguitas hukum maupun konflik yang mungkin muncul di masa mendatang.

## 2) PEMELIHARAAN ANAK(HADANAH)

### a) Pengertian Pemeliharaan Anak (Hadanah)

Anak merupakan anugerah sekaligus tanggung jawab dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dijaga, karena dalam diri anak terkandung martabat, kehormatan, serta hak-hak fundamental sebagai manusia yang wajib dihormati. Istilah *hadhanah* dalam Islam merujuk pada konsep pengasuhan dan pemeliharaan anak. Secara etimologis, *hadhanah* berarti berada di samping atau di bawah ketiak seseorang. Secara terminologis, *hadhanah* diartikan sebagai proses merawat dan mendidik individu yang belum mencapai usia dewasa atau kehilangan kemampuan intelektual, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut Ash-Shan'ani, *hadhanah* adalah tindakan memelihara seorang anak yang belum mandiri, memberikan pendidikan, serta menjaga agar ia terlindungi dari hal-hal yang berpotensi membahayakan. Sementara itu, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *hadhanah*, yang juga dikenal dengan istilah *kaffalah*, merujuk pada pemeliharaan anak kecil setelah terjadinya perceraian.

### b) Hukum Hadanah

Para ulama sepakat bahwa hukum hadanah yakni mendidik dan merawat anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai pihak yang memiliki hak atas hadanah, apakah sepenuhnya milik orang tua, khususnya ibu, atau juga menjadi hak anak. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hak hadanah berada pada ibu, sehingga ibu dapat memilih untuk melepaskan hak tersebut. Sementara itu, mayoritas ulama beranggapan bahwa hadanah adalah hak bersama antara orang tua dan anak. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa hak hadanah merupakan hak yang dimiliki bersama oleh ibu, ayah, dan anak, di mana apabila terjadi

perselisihan, kepentingan anak harus menjadi prioritas utama. Landasan hukum ini didasarkan pada perintah Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 233, yang menyatakan bahwa seorang ibu wajib menyusui anaknya selama dua tahun penuh apabila ia ingin menyempurnakan masa penyusuan, menegaskan pentingnya peran ibu dalam memberikan asupan gizi dan kasih sayang di masa awal kehidupan anak.

Di sisi lain, ayah berkewajiban menyediakan kebutuhan makan dan pakaian bagi ibu dengan cara yang baik dan sesuai prinsip makruf (yang layak dan pantas). Kewajiban ini menegaskan bahwa dalam hubungan suami-istri, tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan keluarga merupakan tugas bersama, di mana kedua belah pihak harus saling mendukung dan bekerjasama, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar ibu yang sedang menyusui.

#### c) Rukun Dan Syarat Hadanah

Rukun hadanah yaitu:

1. Hadhin (orang tua yang mengasuh)
2. Mahdhun (anak yang diasuh)

Syarat hadhin, yaitu:

- a. Telah mencapai kedewasaan, karena seseorang yang belum dewasa tidak mampu menjalankan tanggung jawab yang berat, sehingga ia belum dikenai kewajiban dan perbuatannya belum dianggap sah secara hukum.
- b. Memiliki pikiran yang sehat, sebab individu dengan gangguan mental berat seperti idiot tidak mampu mengurus dirinya sendiri, apalagi bertanggung jawab atas orang lain.
- c. Beragama Islam, yang merupakan pandangan mayoritas ulama, karena pengasuhan merupakan bagian dari pendidikan yang sangat berpengaruh pada pembentukan agama anak. Jika pengasuhan dilakukan oleh non-Muslim, dikhawatirkan anak akan kehilangan arah agama Islamnya.
- d. Bersikap adil, yaitu menjalankan agama dengan baik, menjauhi dosa besar dan kecil.

Ketidakkonsistenan dalam menjalankan agama, yang disebut fasik, membuat seseorang tidak layak menjadi pengasuh anak kecil.

Sedangkan untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*), terdapat dua syarat utama:

1. Anak tersebut masih dalam masa kanak-kanak dan belum mampu mandiri mengurus dirinya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat
  - i) Melakukan segala sesuatu secara mandiri, meskipun telah mencapai kedewasaan, seperti halnya orang dengan gangguan intelektual (idiot). Seseorang yang sudah dewasa dan memiliki akal sehat penuh tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun. Jika kedua orang tua masih ada dan memenuhi syarat, maka ibu memiliki hak utama untuk mengasuh anak. Hal ini karena ibu umumnya memiliki kasih sayang yang lebih besar dibanding ayah, dan pada usia dini, anak sangat membutuhkan perhatian penuh dari kasih sayang tersebut. Meskipun anak diasuh oleh ibu, seluruh biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah, yang merupakan pandangan yang telah disepakati oleh para ulama.

Dalam konteks hadanah atau pengasuhan anak, seorang anak yang masih berusia kecil dan belum mampu mengurus dirinya sendiri atau memiliki gangguan kecerdasan seperti kondisi idiot, sangat memerlukan pengasuhan dari pihak lain. Pengasuhan ini penting untuk menjamin kesejahteraan fisik maupun mental anak. Hal tersebut tidak hanya berlaku bagi anak-anak kecil, tetapi juga untuk mereka yang dewasa namun memiliki keterbatasan akal.

Dalil lain yang mendasari hal ini adalah hadits Rasulullah SAW yang menyatakan: “Seorang perempuan berkata kepada Nabi, ‘Wahai Rasulullah, anak saya ini adalah hasil kandungan saya, payudara saya yang menyusunya, dan kasih sayang saya yang memeliharanya. Suami saya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan anak saya dariku.’ Nabi menjawab, ‘Engkaulah yang lebih berhak mengurusnya selama engkau belum menikah.’”

Selain itu, apabila anak laki-laki telah melewati masa kanak-kanak, yakni mencapai usia tujuh tahun yang dalam fikih disebut mumayiz, dan tidak memiliki gangguan akal, maka jika terjadi perselisihan antara ayah dan ibu terkait hak pengasuhan, anak tersebut berhak memilih tinggal dengan siapa, ayah atau ibunya. Pendapat ini dipegang oleh sebagian ulama seperti Imam Ahmad dan Imam Syafi’i, yang berdasarkan pada hadits dari Abu Hurairah, di mana Nabi SAW bersabda: “Seorang perempuan berkata, ‘Suami saya ingin membawa anak saya, padahal ia banyak membantu saya.’ Nabi bersabda, ‘Wahai anak, ini ayahmu dan ini ibumu; pilihlah tangan siapa yang ingin kamu pegang.’ Anak itu memilih tangan ibunya dan pergi bersamanya.” (HR. Ahmad, al-Arba’ah, dan disahkan oleh Tirmidzi).

#### **d) Pemeliharaan Anak Dalam Uu Perkawinan**

Dalam pasal 41 UU Perkawinan dinyatakan bahwa: Akibat Putusnya Perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu maupun ayah memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, maka keputusan akhir akan ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. Ayah bertanggung jawab menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat memerintahkan agar ibu turut menanggung sebagian biaya;
- c. Pengadilan juga berwenang mewajibkan bekas suami memberikan nafkah hidup atau menetapkan kewajiban tertentu bagi bekas istri.

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan mengatur soal pemeliharaan anak dalam Pasal 45 sampai 47, yaitu:

- Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik mungkin. Ayat (2) menegaskan bahwa kewajiban ini tetap berlaku sampai anak menikah atau mampu mandiri, walaupun orang tua telah bercerai.

- Pasal 46 ayat (1) mengatur bahwa anak harus menghormati dan menaati orang tua selama mereka menghendaki hal yang baik. Ayat (2) menyebutkan bahwa ketika anak telah dewasa, ia wajib merawat orang tua dan keluarga garis lurus ke atas sesuai kemampuan jika mereka membutuhkan bantuan.
- Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tua selama kekuasaan tersebut belum dicabut. Ayat (2) menetapkan bahwa orang tua mewakili anak dalam segala tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak serta bekas istri pasca perceraian secara hukum. Walaupun ikatan pernikahan telah berakhir, tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap menjadi prioritas utama demi memastikan kesejahteraan anak terjaga. Sementara itu, kewajiban anak untuk menghormati dan merawat orang tua yang sudah lanjut usia menggambarkan prinsip saling menghargai yang menjadi landasan terciptanya keharmonisan keluarga. Dengan demikian, aturan ini tidak hanya berfungsi sebagai pijakan hukum, tetapi juga menegaskan nilai-nilai etika dan sosial yang melekat dalam kehidupan berkeluarga.

#### **e) Pemeliharaan Anak Dalam KHI**

Pemeliharaan anak (hadanah) diatur dalam Pasal 98, 104, 105, dan 106 KHI, sebagai berikut:

##### **Pasal 98**

- (1) Usia di mana seorang anak dianggap sudah mandiri atau dewasa adalah 21 tahun, dengan ketentuan bahwa anak tersebut tidak mengalami gangguan fisik maupun mental serta belum pernah menikah.
- (2) Dalam hal ini, orang tua bertindak sebagai wakil anak untuk melakukan segala tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Jika kedua orang tua tidak mampu menjalankan tanggung jawab tersebut, Pengadilan Agama berwenang menunjuk kerabat terdekat yang mampu untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

##### **Pasal 104**

- (1) Seluruh biaya untuk menyusui anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Jika ayah sudah meninggal, maka biaya tersebut menjadi kewajiban orang yang bertanggung jawab memberi nafkah kepada ayah atau wali anak tersebut.
- (2) Masa menyusui berlangsung maksimal dua tahun, namun penyapihan dapat dilakukan sebelum usia dua tahun jika disetujui oleh kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu.

Pasal 105 Dalam hal terjadi perceraian:



A. pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

### **Pasal 106**

(1) Orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan mengelola harta anak-anak yang masih di bawah umur atau yang berada dalam pengampuan. Mereka tidak diperkenankan memindahkan atau menggadaikan harta tersebut kecuali dalam situasi mendesak yang benar-benar diperlukan demi kepentingan dan kesejahteraan anak, atau jika kondisi tersebut tidak dapat dihindari.

(2) Orang tua bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan kewajiban tersebut sebagaimana dijelaskan pada ayat (1). Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada pemeliharaan fisik anak, tetapi juga mencakup pendidikan dan pembekalan ilmu, baik agama maupun pengetahuan umum, sebagai bekal penting untuk kehidupan anak saat dewasa. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dan menekankan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, antara lain:

1. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 dijelaskan bahwa para ibu dianjurkan untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan proses penyusuan. Sementara itu, ayah memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan makan dan pakaian bagi ibu secara baik dan layak sesuai kemampuan masing-masing. Allah menegaskan bahwa tidak ada beban yang melebihi kemampuan seseorang, sehingga tidak boleh ada penderitaan yang dialami ibu atau ayah akibat tanggung jawab terhadap anak. Selain itu, kewajiban ini juga menjadi tanggung jawab para ahli waris.
2. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, disebutkan bahwa hak anak atas orang tuanya meliputi pemberian nama yang baik, menyediakan lingkungan yang nyaman, serta mengajarkan adab dan sopan santun yang baik.
3. Hadis lain menegaskan bahwa orang tua wajib mengajarkan anak-anaknya keterampilan penting seperti menulis, berenang, dan memanah, serta memberikan rezeki yang halal dan baik demi kebaikan dan keberlangsungan hidup anak.

## **2) TANGGUNG JAWAB TERHADAP ANAK BILA TERJADI PERCERAIAN**

Perceraian memang mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri, namun tidak memutuskan hubungan keluarga maupun tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Setelah berpisah, penting bagi kedua orang tua untuk tetap menjaga hak-hak anak tanpa mengabaikannya. Kewajiban orang tua dalam merawat dan melindungi anak tidak berakhir meskipun ikatan pernikahan telah selesai; mereka tetap harus memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak sampai anak tersebut mampu hidup mandiri. Pasca perceraian, komunikasi yang baik antara orang tua sangat diperlukan agar kebutuhan fisik,

emosional, dan finansial anak dapat terpenuhi dengan optimal. Hal ini juga diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Bab X pasal 45 sampai 49, yang menegaskan bahwa baik ayah maupun ibu wajib bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak, meskipun hubungan perkawinan mereka telah berakhir.

Seiring bertambahnya usia serta perkembangan fisik dan mental, anak-anak mulai memahami dan memikul berbagai tanggung jawab yang harus mereka jalankan. Melalui pengalaman ini, mereka belajar mengenai peran dan kewajiban mereka dalam keluarga serta masyarakat. Berdasarkan Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah tetap berada di bawah kewenangan orang tua atau walinya selama hak asuh orang tua belum dicabut. Selama anak belum mampu mandiri, tanggung jawab orang tua tetap melekat untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan mereka. Sesuai Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya serta memenuhi seluruh kebutuhan mereka agar tumbuh secara optimal. Meskipun perceraian merupakan keputusan yang sulit dan kompleks, hal itu tidak menghapus kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak. Perpisahan orang tua tidak boleh berdampak negatif pada hak dan kepentingan anak. Memenuhi tanggung jawab ini, meski tidak mudah, merupakan hal utama demi masa depan anak yang lebih baik. Pasal 41 UU Perkawinan juga menegaskan bahwa ayah wajib menanggung semua biaya pendidikan dan pemeliharaan anak. Jika ayah tidak mampu melakukannya, pengadilan dapat memutuskan agar ibu turut menanggung biaya tersebut. Oleh karena itu, kewajiban orang tua untuk melindungi, mendidik, dan merawat anak tetap berlangsung bahkan setelah perceraian, karena anak tetap membutuhkan kasih sayang serta perhatian dari kedua orang tuanya.

#### **4. PERWALIAN**

##### **a) Pengertian**

Wali adalah individu yang diberi kewenangan oleh pengadilan untuk mengelola harta dan mengurus kebutuhan hidup anak yang masih di bawah umur. Dalam hukum Islam, perwalian berarti penguasaan penuh yang diberikan kepada seseorang untuk mengendalikan dan melindungi orang atau harta benda. Orang yang memegang kekuasaan perwalian tersebut disebut wali. Perwalian sendiri merupakan wewenang yang diberikan kepada seseorang untuk bertindak sebagai wakil hukum demi kepentingan dan atas nama anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau jika kedua orang tua atau salah satunya tidak mampu menjalankan tindakan hukum. Dengan demikian, wali adalah pihak yang diberi otoritas untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan anak yang yatim atau yang orang tuanya tidak cakap secara hukum.

##### **b) Dalil Tentang Perwalian**

Ayat-ayat yang berkaitan dengan keberadaan wali antara lain tercantum dalam QS. Al-Baqarah (2): 282, yang menjelaskan bahwa apabila seseorang yang berutang tidak mampu menyampaikan perjanjian secara langsung karena keterbatasan akal, kondisi fisik yang lemah,

atau ketidakmampuan dalam mendiktekan isi perjanjian, maka wali dari pihak tersebut dianjurkan untuk menyampaikan perjanjian tersebut dengan sikap jujur dan dapat dipercaya.

2. QS. an-Nisaa [4]: 5, Allah melarang menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum memiliki kecakapan atau kematangan berpikir, karena harta merupakan sumber penting untuk menunjang kehidupan. Namun, mereka tetap harus dipenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan dan pakaian, serta diperlakukan dengan penuh kelembutan dan sopan santun dalam tutur kata dan sikap.

3. QS. An-Nisaa [4]: 6: Lakukan penilaian terhadap anak-anak yatim hingga mereka mencapai usia yang cukup untuk menikah. Jika mereka telah dianggap cukup bijaksana dalam mengelola harta, maka serahkanlah hak milik tersebut kepada mereka. Jangan menghabiskan harta anak yatim secara berlebihan atau tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Apabila pemeliharanya adalah orang kaya, ia tidak berhak mengambil bagian dari harta tersebut, namun jika pemeliharanya miskin, ia boleh mengambil bagian yang wajar. Saat menyerahkan harta kepada anak yatim, lakukanlah dengan disaksikan agar terhindar dari perselisihan, karena Allah Maha Menyaksikan segala perbuatan.

**c) Perwalian Dalam UU Perkawinan Dalam UU Perkawinan perwalian diatur dalam Pasal 50 s/d 54.**

**Pasal 50**

- (1) Anak yang belum berusia 18 tahun atau yang belum pernah menikah, jika tidak berada di bawah pengawasan orang tua, maka berada di bawah pengawasan wali.
- (2) Tanggung jawab perwalian mencakup baik aspek pribadi anak maupun pengelolaan harta miliknya.

**Pasal 51**

- (1) Seorang wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang masih memegang hak asuh anak sebelum meninggal dunia, baik melalui surat wasiat maupun pernyataan lisan di hadapan dua saksi.
- (2) Wali sebaiknya dipilih dari keluarga dekat anak tersebut atau orang lain yang telah dewasa, memiliki pikiran yang sehat, bersikap adil, jujur, dan berperilaku baik.
- (3) Wali berkewajiban mengurus anak yang berada di bawah pengawasannya serta mengelola harta anak tersebut dengan sebaik-baiknya, sekaligus menghormati agama dan keyakinan anak.
- (4) Pada awal menjabat, wali harus membuat daftar lengkap harta anak yang menjadi tanggung jawabnya dan mencatat setiap perubahan yang terjadi pada harta tersebut.
- (5) Wali bertanggung jawab atas harta anak yang dikelolanya dan wajib menanggung kerugian yang muncul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

**Pasal 52**

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 undang-undang ini,

### **Pasal 53**

(1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

### **Pasal 54**

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

## **d) Perwalian dalam KHI Dalam Kompilasi Hukum Islam perwalian diatur dalam Pasal 107 s/d 112.**

### **Pasal 107**

(1) Perwalian hanya berlaku untuk anak yang belum berusia 21 tahun dan/atau belum pernah menikah.

(2) Perwalian mencakup pengelolaan terhadap pribadi anak serta harta kekayaannya.

(3) Jika wali tidak mampu menjalankan tugasnya atau lalai, Pengadilan Agama berwenang menunjuk kerabat lain sebagai wali atas permohonan pihak terkait.

(4) Wali idealnya berasal dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, memiliki pikiran yang sehat, bersikap adil, jujur, berperilaku baik, atau dapat berupa badan hukum.

### **Pasal 108**

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

### **Pasal 109**

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan/ atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenang sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

### **Pasal 110**

- (1) Wali wajib mengelola diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab memberikan bimbingan dalam hal agama, pendidikan, dan keterampilan demi masa depan yang lebih baik bagi yang di bawah perwalian.
- (2) Wali tidak diperkenankan untuk mengikat, membebani, atau mengalihkan harta tersebut kecuali apabila tindakan tersebut memang menguntungkan bagi yang di bawah perwalian atau merupakan keadaan yang tak terhindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab penuh atas harta yang dikelola dan wajib mengganti kerugian yang muncul akibat kelalaian atau kesalahannya.
- (4) Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tanggung jawab wali harus dibuktikan melalui pencatatan keuangan yang diselesaikan dan ditutup setiap tahun.

#### **Pasal 111**

- (1) Wali wajib menyerahkan seluruh harta yang dikelola kepada orang yang berada di bawah perwaliannya setelah yang bersangkutan mencapai usia 21 tahun atau telah menikah.
- (2) Setelah perwalian berakhir, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan antara wali dan yang bersangkutan terkait penyerahan harta tersebut.

#### **Pasal 112**

Wali dapat menggunakan harta yang berada di bawah perwaliannya jika diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dengan cara yang wajar dan sesuai norma, terutama apabila wali tersebut dalam keadaan fakir.

### **SIMPULAN**

Perlindungan anak dalam hukum keluarga Indonesia mencerminkan perhatian serius negara terhadap hak-hak anak yang harus dijamin sejak awal. Melalui regulasi dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), negara menegaskan posisi anak sebagai generasi penerus yang wajib dihormati dan dilindungi secara menyeluruh. Tiga aspek utama yang menjadi fokus adalah asal-usul anak, pemeliharaan (*hadhanah*), dan perwalian, yang semuanya diarahkan untuk menjamin anak memperoleh kehidupan yang layak, stabil, dan penuh kasih sayang, baik dari segi fisik maupun emosional. Dalam hal status anak, hukum berusaha memberikan pengakuan dan kejelasan mengenai garis keturunan guna melindungi hak-hak perdata anak di masa depan. Sedangkan dalam pengasuhan, hukum menekankan pentingnya kasih sayang, tanggung jawab, dan kompetensi dari pihak pengasuh, dengan memperhatikan usia, kemampuan berpikir, serta pilihan anak. Tanggung jawab terhadap anak tetap melekat pada kedua orang tua meskipun hubungan perkawinan telah berakhir, terutama dalam hal pemenuhan nafkah, pendidikan, dan perlindungan hukum. Konsep perwalian kemudian hadir sebagai bentuk perlindungan tambahan bagi anak yang kehilangan orang tua atau ketika orang tua dianggap tidak kompeten secara hukum. Penunjukan wali oleh pengadilan atau melalui wasiat memiliki peran krusial dalam menjaga hak dan masa depan anak. Dengan

adanya pengaturan hukum yang sistematis dan berpihak pada kepentingan anak, sistem hukum Indonesia mengambil langkah progresif dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan yang komprehensif serta berkelanjutan bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Arifin, And Siti Nursyafiqah Binti Ismail. “Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh).” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, No. 1 (2018): 75–91.
- Aditama, Luky Firmansyah. “Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo).” *Novum: Jurnal Hukum* 3, No. 4 (2016): 61–70.
- Dahwadin, Dahwadin, And Muhibban Muhibban. “Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama.” *Change Think Journal* 1, No. 02 (2022): 203–18.
- Figri, Muhammad. “Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi’i.” *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, No. 1 (2023): 138–45.
- Hifni, Mohammad, And Asnawi Asnawi. “Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2021): 39–57.
- Iksan, Adnan. “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, No. 1 (2020): 1–16.
- Indonesia, Republik. “Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan,” 2012, 1–5.
- Lahagu, Marlelana, Mhd Taufiqqurahman, And Syawal Amry Siregar. “Analisis Yuridis Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Yang Melalaikan Kewajiban Terhadap Anak Pasca Perceraian.” *Diktum* 3, No. 3 (2025): 76–82.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Muizzudin, Ahmad Haris, And M Willian Anwar. “Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, No. 3 (2023): 50–62.
- Muzakki, Muh Afif, Ali Sodikin, Abdul Qudussalam, And Dewi Murniati. “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Legisla* 16, No. 1 (2024): 1–11.
- Nasir, Citra, Heriyanto Heriyanto, And Christofer Sutanto. “Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam Hukum Perdata.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)* 6, No. 3 (2023): 1203–9.
- Rahmawati, Etik, And Widyarini Indriasti Wardani. “Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Di Bawah Umur.” *Notary Law Research* 2, No. 2 (2021): 77. <https://doi.org/10.56444/Nlr.V2i2.2569>.

- Rifqi, Muhammad, Yandi Maryandi, And Ilham Mujahid. "Analisis Putusan Hakim Tentang Terkabulnya Permohonan Perwalian Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2024, 21–28.
- Rofiq, M Khoirur. "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)." *Journal Of Islamic Studies And Humanities* 6, No. 2 (2021): 97–106.
- Rosita, Rosita, Amita Diananda, Irma Budiana, Aprianif Aprianif, Latifatul Khasanah, And Yumni Al-Hilal. "Hadhanah (Pengasuhan Dan Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam)," 2023.
- Rusli, Rusli. "Pengelolaan Harta Anak Yatim Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)." Universitas Islam Ahmad Dahlan, 2021.
- Wardhana, Wisnu Cakra, And Yunanto Yunanto. "Pembagian Harta Warisan Bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)." *UNES Law Review* 6, No. 2 (2023): 4156–62.
- Zulkarnain, Muhammad Farid. "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah." *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2023): 13–25.